



**PUTUSAN**  
**Nomor : 0104/Pdt.G/2016/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan **PEDAGANG**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.Sglt. tanggal 02 Pebruari 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 di Kabupaten Bangka Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa cincin emas 5 mata tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan



Agama Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 175/30/VI/2011 tanggal 02 Juli 2015, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 7 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 5 bulan, lalu pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat selama 3 bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami isteri selama 3 tahun dan setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan dan tanpa tujuan yang jelas dan pulanginya larut malam sekitar pukul 00.30 WIB;
  - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan yang mengelola keuangan adalah Tergugat sendiri;
  - c. Tergugat pernah menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Intan, namun saat ini Tergugat tidak bersama perempuan tersebut, karena dari kabar yang diterima Penggugat saat ini Tergugat sudah menikah secara di bawah tangan atau nikah siri dengan perempuan yang lain lagi;
  - d. Tergugat saat bertengkar sering memukul atau menyakiti badan Penggugat;



6. Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2015 yang disebabkan selama bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 Tergugat sering tidak berada di rumah dan tidak menginap di rumah dengan alasan Tergugat sedang bermasalah dengan bos atau atasan Tergugat sehingga Tergugat takut didatangi atau ditangkap oleh bosnya tersebut. Lalu ketika Tergugat pulang ke rumah dan dia bermaksud pergi lagi, Penggugat melarang Tergugat pergi, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat bertengkar Tergugat memukul kepala Penggugat menggunakan helm dan mencakar wajah Penggugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Sekarang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih kurang 7 bulan lamanya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 Tergugat pernah mengajukan permohonan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor register 0416/Pdt.G/2015/PA.Sglt namun perkara tersebut gugur. Saat ini Buku Nikah Penggugat dan Tergugat masih berada di dalam berkas perkara permohonan cerai Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, **Dan/Atau**;
- 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal menurut berita acara relaas panggilan nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.Sglt tanggal 15 Pebruari 2016 dan tanggal 02 Maret 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar



dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat ;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 175/30/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis tanggal 02 Juli 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu paraf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **KARYAWAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan mereka;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 2011 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, tetapi saksi tidak hadir saat mereka melaksanakan akad nikah ;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang laki-laki;
- saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, tetapi saksi pernah melihat kepala Penggugat berdarah sehabis bertengkar dengan Tergugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berlaku kasar bahkan sampai memukul Penggugat;



- saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama ±9 bulan lamanya;
- saksi mengetahui selama pisah tidak upaya dari Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali;
- sepengetahuan saksi tidak berupaya dari pihak keluarganya untuk merukunkan Pengugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah dan setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 4 tahun yang lalu di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan saksi hadir saat pelaksanaan akad nikah mereka;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
- saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah lebih dari 5 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Sepengetahuan saksi terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Juni 2015, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama ±9 bulan lamanya;



- sepengetahuan saksi selama pisah tidak ada upaya dari Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali;
- sepengetahuan saksi tidak berupaya dari pihak keluarganya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan



menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Penggugat mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana telah terurai dalam dudukperkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0104/Pdt.G/2016/PA.Sgl tanggal 15 Pebruari 2016 dan 02 Maret 2016 dan tidak pula ternyata dipersidangan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat periksa lebih lanjut dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu sudah tidak harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (legima persona standi in judicio) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", surat mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama



Kecamatan Simpang Katis dengan register nomor 175/30/VI/2011 tanggal 02 Juli 2015, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jilid Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI I PENGGUGAT**, dan 2) **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa pernikahan Pengugat dengan Tergugat sampai sekarang ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis sampai pernikahannya berjalan 3 tahun dan kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangganya yang mana Tergugat Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan disebabkan Tergugat sering berlaku kasar bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi, mereka hidup berpisah sudah selama ±9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tidak upaya dari Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali, demikian pula pihak keluarganya tidak ada yang berupaya merukunkan Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Penggugat tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak datangnya itu karena alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);



Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat :

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat keduanya sering berselisih dan bertengkar serta selama pisah itu pula keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan Pengugat dan Tergugat yang telah tidak berupaya untuk rukun kembali selama keduanya pisah tempat tinggal serta upaya damai dipersidangan selama pemeriksaan perkara a quo telah gagal dan sia-sia saja, akibat perselisihan dan pertengkaran mana keduanya telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali, kenyataan mana juga merupakan petunjuk bahwa selama pisah itu keduanya tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik, keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan tidak saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Tergugat kepersidangan dianggap Tergugat secara diam-diam memperlihatkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sungguh-



sungguh telah sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran mana ternyata berlanjut terus dan berkepanjangan, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi hingga sekarang ini telah berjalan lebih dari 9 (sembilan) bulan lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak ingin kumpul kembali dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta-fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;



Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang dekat Penggugat sehingga telah jelas dan terang bagi majelis hakim tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban



hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan



Penggugat tetap pendirian ingin bercerai dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tetap pendirian dan sungguh-sungguh ingin bercerai dengan Tergugat, sikap mana hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat, maka secara



yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut:

وان اشتدَّ عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليه ا لفاضي طلاقه.

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata tuntutan Penggugat **PENGGUGAT** untuk bercerai dengan Tergugat **TERGUGAT** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat, secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum gugatan Penggugat angka 3, permohonan mana menurut majelis hakim cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud petitum gugatan Penggugat tersebut merupakan kewajiban hukum Panitera Pengadilan, oleh karenanya majelis hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya



meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadilakhir 1437 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag.,SE Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.dan Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I.,M.H.



sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Supri, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	= Rp. 240.000,-
4. Biaya Materai .....	= Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>= Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).